



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : H. ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI ;
Tempat lahir : Mamuju ;
Umur/ tanggal lahir : 62 tahun / 25 Desember 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan/ : Indonesia/ Mamuju ;
Kebangsaan
Tempat tinggal : Jalan Letjend Urip Sumoharjo Rt 12 Segendis
Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang

Selatan, Kota Bontang ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SR Kelas II ;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu:

1. MUHAMMAD BACHTIAR, SH., MH.
2. ANDI MALLANTI, SH.

Halaman 1 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat & Konsultan Hukum pada LAW PIRM BACHTIAR BAKRIE & PARTNERS
yang beralamat di Jalan KH. Harun Nafsi Gemilang Permai Blok A No. 46
Samarinda Seberang Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 3 Februari 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 05/Pid.B/2016/PN.Bon, tertanggal 13 Januari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal Januari 2016 nomor : B-12/Q.4.18/Euh.2/1/2016;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon, tertanggal 14 Januari 2016, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa H. ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 05.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Hauling PT. Indominco Mandiri Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Indominco Mandiri yang bergerak di bidang pertambangan batu bara berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Tambang dengan PT. Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90 tanggal Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.538/Menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010, serta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kalimantan Timur tanggal 19 Desember 1995 memiliki tanah yang digunakan sebagai fasilitas jalan angkutan PT. Indominco Mandiri dan PT. Indominco Mandiri telah

Halaman 3 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan hak kepada pemegang hak dengan memberikan santunan/ ganti rugi pada tahun 1995 yang dilaksanakan oleh Tim Perangkat Desa Sekambing yang sekarang menjadi Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk bangunan fasilitas jalan yang digunakan untuk lewat kendaraan milik PT. Indominco Mandiri yang mengangkut batu bara menuju pelabuhan ;

Bahwa terdakwa H. ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI telah menerima pembayaran ganti kerugian atas tanah yang terletak di Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan yang digunakan sebagai fasilitas jalan angkutan PT. Indominco Mandiri sesuai daftar Perhitungan/pembayaran ganti kerugian atas tanah garapan, tanah tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang berada diatasnya pada lokasi "jalan angkutan, penumpukan batu bara (stock yard) dan fasilitas pelabuhan" yang terletak di Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Administratif Bontang Kabupaten II Kutai Propinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dibebaskan oleh PT. Indominco Mandiri ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 05.45 di Jalan Hauling PT. Indominco Mandiri Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa H. ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI melakukan unjuk rasa dengan menutup jalan yang dilewati kendaraan yang

Halaman 4 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut batu bara milik PT. Indominco Mandiri dengan cara membentangkan tali besi yang dipasang spanduk serta meletakkan batang pohon di jalan sehingga kendaraan yang mengangkut batu bara milik PT Indominco Mandiri tidak dapat melintas ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menutup Jalan Hauling PT Indominco Mandiri mengganggu kegiatan PT Indominco Mandiri karena kendaraan milik PT. Indominco Mandiri yang mengangkut batu bara tidak dapat tepat waktu sampai di pelabuhan sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (1) UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali (sleng baja) panjang sekitar 102 (seratus dua) Meter ;

Halaman 5 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali pabel warna kuning panjang sekitar 5 (lima) meter ;
- 1 (satu) buah tali Nilon warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter ;
- 1 (satu) buah tali Nilon warna hijau panjang sekitar 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) buah dokumen perjanjian kerjasama atau perusahaan umum tambang batu bara dengan PT Indomino Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90 tanggal 05 Oktober 1990 yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.538/Menhut-II/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang sudah dilegalisir;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa foto copy antara lain sebagai berikut :

- Fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Nomor 16.03.34.05.3.00002 tahun 1995 dan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 02 Atas nama Pemegang Hak Perseroan Terbatas Indominco Mandiri ;
- Fotocopy Daftar Perhitungan/Pembayaran Ganti Kerugian tas Tanah Garapan, Tanam Tumbuh, dan Bangunan yang terletak di Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Administratif Bontang kabupaten Daerah

Halaman 6 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Kutai, Propinsi Kalimantan Timur yang dibebaskan oleh PT.

Indominco ;

- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 17 September 2012 atas nama H. ABD. MALIK sebagai Penanggung jawab Aksi Unjuk Rasa ;
- Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/10/IX/2012/ RES BTG tertanggal 17 September 2012 ;

Menimbang, bahwa di dalam berkas juga terlampir Photo unjuk rasa dengan membentangkan spanduk, photo unjuk rasa yang sudah disaksikan petugas security, photo aksi unjuk rasa dengan meletakkan batang kayu di tengah jalan, tentang Pelaksanaan Unjuk Rasa, photo unjuk rasa yang membentangkan tali di tengah jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. INDRA PRAMA GUSTU Bin IDRIS :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan terdakwa dan H. Muh Tang melakukan penutupan jalan Hauling PT. Indominco Mandiri ;

Halaman 7 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat kejadian penutupan jalan itu pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 05.45 Wita di Km. 31,5 tepatnya di Jalan. Hauling PT.Indominco Mandiri Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saksi mengetahui ada penutupan jalan hauling PT.Indominco Mandiri dari sdr. Nasir yang menelpon kepada saksi ;
- Bahwa setelah ditelepon oleh sdr Nasir, saksi langsung menuju ke lokasi ;
- Bahwa saksi tiba di lokasi sekitar jam 06.00 wita dan saksi melihat ada orang yang menghalangi jalan hauling ;
- Bahwa saksi melihat orang yang menghalangi jalan tersebut dengan cara membentangkan tali, tetapi saksi tidak melihat terdakwa membentangkan tali ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwalah yang memimpin demo tersebut dari teman di Indominco ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penutupan jalan itu karena menuntut ganti rugi kepada PT. Perusahaan PT. Indominco Mandiri tentang tanahnya terdakwa yang digunakan PT. Indominco Mandiri sebagai Jalan. Hauling PT.Indominco Mandiri yang digunakan untuk mengangkut batu bara dengan menggunakan kendaraan menuju pelabuhan ;

Halaman 8 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penutupan jalan, saksi melihat tali sleng, tali kuning dan nilon yang sudah dibentangkan dari pohon satu ke pohon yang lainnya menyebrangi jalan hauling lalu dibawahnya ada batang pohon dan spanduk yang berisi permintaan ganti rugi yang tergantung ditali kuning ;
- Bahwa kegiatan terdakwa dan teman-temannya yang menghalangi jalan Hauling mengakibatkan kendaraan pengangkut jalan tidak bisa lewat dan berhenti panjang selama satu jam ;
- Bahwa benar dalam foto yang ditunjukkan orang yang berdemo memakai atribut ikat kepala putih dan membentangkan spanduk ;
- Bahwa kegiatan terdakwa melakukan aksi demo di jalan hauling tidak ada ijin ke PT Indominco
- Bahwa setahu saksi jalan hauling tersebut bersertifikat dan milik PT. Indominco dan patok kayu yang bertuliskan dengan kode IM Nomo (sesuai kode kilometer dan IM kepanjangan dari Indominco) ;
- Bahwa jalan itu tidak ada pagar pembatas dan masih bisa dilewati oleh pejalan kaki;
- Bahwa lebar jalan hauling tersebut sekitar 30 (tiga) puluh Meter ;
- Bahwa yang saksi tahu jalan hauling PT. Indomico Mandiri diperuntukan oleh perusahaan PT. Indomico Mandiri yang yang bekerja di perusahaan dan digunakan untuk mengangkut batubara menuju pelabuhan tapi

Halaman 9 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang seiring waktu jalan tersebut juga dipakai oleh masyarakat yang tidak jauh dari kawasan tersebut ;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui adanya demo di jalan hauling, ada teman saksi yang mengetahui juga yakni sdr. Muh.Nasir dan ada juga yang lain namun tidak hafal satu persatu ;
- Bahwa saksi sempat memperingatkan terdakwa membuka jalan itu namun Muhammad Tang dan terdakwa tidak mau membuka jalan ;
- Bahwa kemudian tali dibuka oleh sdr.Nasir adalah anggota security PT. Indominco;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Indomico Mandiri mengalami kerugian karena kendaraan milik perusahaan yang mengangkut batubara biasanya tepat waktu menuju pelabuhan akhirnya terhenti karena ada penutupan jalan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) buah tali panjang sekitar 102 (seratus dua) meter dan diameter sekitar 1 (satu) cm, 1 (satu) buah tali pabel warna kuning panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tali nilon warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter , 1 (satu) buah tali nilon warna hijau panjang sekitar 1 (satu) meter dan tali-tali ini yang dipakai pada saat penutupan jalan hauling PT. Indomico Mandiri ;

Halaman 10 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan penutupan jalan itu Muhammad Tang dan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan :

- Bahwa terdakwa melakukan demo di jalan hauling PT. Indominco ;
- Bahwa terdakwa melakukan demo tidak sampai satu jam, hanya sebentar saja ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan demo tidak ada yang memakai atribut ikat kepala putih dan tidak memakai spanduk ;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa hanya sebentar saja dengan membentangkan tali di tengah jalan, tidak sampai satu jam ;
- Bahwa pada saat berdemo tidak ada kendaraan pengangkut batu bara yang lewat di jalan Hauling ;
- Bahwa terdakwa melakukan demo untuk menuntut ganti kerugian ke Indominco karena terdakwa belum menerima ganti rugi ;

2. MUH.NASIR Bin ABDUL FATTAH GALIB :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal namun saksi hanya pernah mendengar namanya dan hanya melihat orangnya yang sering meminta ganti kerugian ke PT. Indominco ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang sehubungan dengan terdakwa melakukan penutupan jalan Hauling PT. Indominco Mandiri ;

Halaman 11 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penutupan jalan itu pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 05.45 Wita di STA atau Km. 31,5 tepatnya di Jalan. Hauling PT.Indominco Mandiri Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli di jalan Hauling KM 31,5 melihat ada kerumunan orang di pinggir jalan Hauling dan saksi melihat terdakwa bersama teman-temannya kurang lebih sebanyak 10 orang melakukan penutupan jalan hauling tersebut ;
- Bahwa pada saat penutupan jalan terdakwa memakai spanduk, tali besi (sleng) , tali nilon dan kayu-kayu ;
- Bahwa pada saat itu juga saksi langsung menelpon sdr. Indra untuk memberitahukan kejadian di hauling km. 31,5 ;
- Bahwa terdakwa melakukan demo tidak ada ijin ke PT. Indominco terlebih dahulu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui tanggal 18 September 2012 akan ada demo dan saksi mendapat informasi dari anggota terdakwa yang menyatakan aksi demo akan dilakukan di jalan hauling pukul 08.00 Wita dengan melakukan penutupan jalan namun terdakwa akhirnya melakukan demo pukul 05.45 wita ;

Halaman 12 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya aksi demo di hauling juga ada tembusan informasi dari kepolisian kalau demo dilakukan jam 08.00 Wita ;
- Bahwa setahu saksi jalan hauling tersebut bersertifikat dan milik PT. Indominco dan patok kayu yang bertuliskan dengan kode IM Nomo (sesuai kode kilometer dan IM kepanjangan dari Indominco) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penutupan jalan itu karena menuntut ganti rugi kepada Perusahaan PT. Indominco Mandiri tentang tanahnya terdakwa yang digunakan PT. Indominco Mandiri sebagai Jalan. Hauling PT.Indominco Mandiri yang digunakan untuk jalan mengangkut batu bara dengan menggunakan kendaraan menuju pelabuhan ;
- Bahwa setahu saksi ganti rugi tersebut sudah dibayarkan oleh perusahaan PT. Indominco Mandiri dan bukti-bukti pembayarannya ada dan saat ini dipegang oleh pimpinan perusahaan ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa melakukan penutupan jalan dengan cara membentangkan tali setelah itu spanduk di ikatkan ke tali besi kemudian dipasang di beberapa batang pohon yang besar dijalan sehingga jalan tersebut tidak bisa dilewati oleh kendaraan yang mengangkut batubara ;
- Bahwa penutupan jalan itu dilakukan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang lalu berdatangan banyak orang termasuk terdakwa dan Muhammad Tang ;
- Bahwa penutupan jalan itu masih bisa dilewati oleh pejalan kaki ;

Halaman 13 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penutupan jalan sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa pada saat penutupan jalan itu banyak kendaraan yang mengangkut batubara berhenti di pinggir jalan mengantri karena terhalang oleh aksi terdakwa beserta teman-temannya ;
- Bahwa saksi tahu jalan hauling PT. Indomico Mandiri diperuntukan oleh perusahaan PT. Indomico Mandiri yang yang bekerja di perusahaan dan digunakan untuk mengangkut batubara menuju pelabuhan bukan jalan umum tapi sekarang seiring waktu jalan tersebut juga dipakai oleh masyarakat yang tidak jauh dari kawasan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi lebar jalan hauling itu sekitar 19 (Sembilan belas) Meter;
- Bahwa saksi tahu akibat perbuatan terdakwa PT. Indomico Mandiri mengalami kerugian karena kendaraan milik perusahaan yang mengangkut batubara biasanya tepat waktu menuju pelabuhan akhirnya berhenti karena ada penutupan jalan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tali panjang sekitar 102 (seratus dua) meter dan diameter sekitar 1 (satu) cm, 1 (satu) buah tali pabel warna kuning panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tali nilon warna biru panjang sekitar 2 (dua)

Halaman 14 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter , 1 (satu) buah tali nilon warna hijau panjang sekitar 1 (satu) meter dan tali-tali tersebut yang dipakai terdakwa pada saat penutupan jalan hauling PT. Indomico Mandiri dan barang tersebut saksi dan petugas security lainnya yang mengamankan ;

- Bahwa jalan hauling itu dibangun oleh PT. Indominco yang digunakan untuk melintas kendaraan pengangkut batu bara ;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan tentang terdakwa yang berdemo bersama teman-temannya yang memakai ikat kepala putih dan membentangkan spanduk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan :

- Bahwa benar terdakwa melakukan demo di jalan hauling PT. Indominco ;
- Bahwa terdakwa melakukan demo tidak sampai satu jam, hanya sebentar saja ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan demo tidak ada yang memakai atribut ikat kepala putih dan tidak memakai spanduk ;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa hanya sebentar saja dengan membentangkan tali di tengah jalan, tidak sampai satu jam ;
- Bahwa pada saat berdemo tidak ada kendaraan pengangkut batu bara yang lewat di jalan Hauling ;

Halaman 15 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan demo untuk menuntut ganti kerugian ke Indominco karena terdakwa belum menerima ganti rugi ;

3. H. MAMING,SH Bin MADDINI :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan aksi demo penutupan jalan hauling tambang yang dilakukan terdakwa dan H. Muh Tang bersama orang-orangnya ;
- Bahwa Jalan Hauling itu diperuntukan untuk mengangkut batu bara dari tambang menuju ke pelabuhan PT. Indominco Mandiri ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa dan Muh Tang namun saksi hanya pernah mendengar namanya dan hanya melihat orangnya ;
- Bahwa saksi ingat kejadian penutupan jalan itu pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 05.45 Wita di STA atau Km. 31,5 tepatnya di Jalan. Hauling PT.Indominco Mandiri Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penutupan jalan itu karena menuntut ganti rugi kepada Perusahaan PT. Indominco Mandiri tentang tanahnya terdakwa yang digunakan PT. Indominco Mandiri sebagai Jalan. Hauling PT.Indominco Mandiri ;
- Bahwa waktu itu sudah dilakukan ganti rugi sesuai dengan prosedur yang diterima terdakwa pada tanggal 12 Juli 1995 ;

Halaman 16 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang santunan atau ganti rugi tersebut oleh PT.Indominco Mandiri sudah dilakukan pada tahun 1995 yang pelaksanaannya oleh tim perangkat Desa Sekaming yang sekarang sudah menjadi kelurahan Bontang Lestari ;
- Bahwa saksi tahu dulu Kepala Desanya sdr. AMBOTANG dan sdr. ANAS TANENG serta Pemerintahan Kabupaten Kutai ;
- Bahwa pada saat aksi demo dilakukan oleh terdakwa, saksi sedang bekerja di Km.10 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak mana saja yang melakukan aksi demo ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penutupan jalan sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi tidak tahu aksi demo sesuai dengan prosedur atau tidak yang saksi tahu aksi demo itu sudah menyalahi aturan ;
- Bahwa yang saksi tahu pimpinan aksi demo itu yakni H. ABDUL MALIK ;
- Bahwa aksi demo yang dilakukan terdakwa dengan cara membentangkan tali sleng;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Indomico Mandiri mengalami kerugian karena kendaraan milik perusahaan yang mengangkut batubara dari lokasi pertambangan rencananya diangkut ke pelabuhan khusus batu bara sempat berhenti sekitar 1 (satu) jam karena distop oleh pengunjuk rasa akhirnya tidak bisa lewat ;

Halaman 17 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti yang diperlihatkan dipersidangan saat ini berupa 1 (satu) buah tali panjang sekitar 102 (seratus dua) meter dan diameter sekitar 1 (satu) cm, 1 (satu) buah tali pabel warna kuning panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tali nilon warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter , 1 (satu) buah tali nilon warna hijau panjang sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut, yakni tali-tali yangt dipakai terdakwa pada saat penutupan jalan hauling PT. Indomico Mandiri ;
- Bahwa pada tahun 1995, kegiatan PT Indominco sudah mengarah ke pelabuhan sehingga PT Indominco, sehingga dibentuk Tim Pembebasan Lahan yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, camat, lurah, kepala desa dan PT Indominco mandiri yang melakukan pembayaran ;
- Bahwa pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Lahan dilakukan sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1961 ;
- Bahwa tanah terdakwa sudah dilakukan pembebasan oleh team Perangkat Desa Sekambing yang sekarang menjadi Kelurahan Bontang Lestari pada tahun tanggal 12 Juli 1995 dengan kepala desa Ambotang dengan pembayaran berupa tanah dan tanaman tumbuh ;
- Bahwa tanah terdakwa sesuai dengan peta dari Badan Pertanahan Nasional berada dipeta nomor 4 kapling nomor 13 dan sudah di

Halaman 18 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh terdakwa sesuai dengan daftar Perhitungan/pembayaran ganti kerugian atas tanah garapan, tanah tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang berada diatasnya pada lokasi “jalan angkutan, penumpukan batu bara (stock yard) dan fasilitas pelabuhan” yang terletak di Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Administratif Bontang Kabupaten II Kutai Propinsi Kalimantan Timur yang sekarang menjadi Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dibebaskan oleh PT. Indominco Mandiri dengan lebar 125 (seratus dua puluh lima) meter ;

- Bahwa setelah kejadian penutupan jalan hauling, saksi melakukan pengecekan data dan benar PT Indominco telah melakukan pembayaran lahan dan ganti tanam tanaman tumbuh milik terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT Indominco melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian oleh Harman Thamrin selaku legal di PT Indominco.
- Bahwa PT Indominco tidak pernah mencabut laporan ke Kepolisian ;
- Bahwa jalan hauling tersebut milik PT Indominco dengan bukti berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kalimantan Timur tanggal 19 Desember 1995 dan di sepanjang jalan hauling terdapat patok dari kayu ulin yang dicor di bawah dengan tulisan IM ;

Halaman 19 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di KM. 31,5 jalan Hauling PT. Indominco Mandiri, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang terdapat patok kayu ulin dengan tulisan IM yang dicabut tetapi ketika dilakukan pemeriksaan dilokasi bersama dengan Badan Pertanahan Nasional menggunakan GPS ada patok dari Badan Pertanahan Nasional yang tidak bias dicabut yang menandakan tanah tersebut milik PT Indominco ;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan di jalan hauling milik PT Indominco harus ada ijin dari Pt indominco ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT Indominco untuk melakukan demo di jalan jalan hauling di KM. 31,5 tepatnya di jalan Hauling PT. Indominco Mandiri, Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa di jalan hauling milik PT indominco dilakukan patrol terus menerus oleh security PT Indominco ;
- Bahwa jalan hauling milik PT Indominco dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 /PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus dan KEPMEN 555.K/MPE/1995, jalan hauling merupakan Jalan Khusus yaitu jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dalam kawasan pertambangan yang digunakan untuk kendaraan yang mengangkut batu bara milik PT Indominco menuju ke pelabuhan ;

Halaman 20 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada gugatan perdata mengenai kepemilikan tanah yang digunakan Pt Indominco untuk jalan hauling dari terdakwa maupun pihak lainnya ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Tambang dengan PT. Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90 tanggal Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.538/Menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kalimantan Timur tanggal 19 Desember 1995 beserta tali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan :

- Bahwa benar terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan aksi demo di jalan hauling ;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah menerima ganti kerugian dari PT. Indominco ;

4. H. MUH. TANG Bin KALI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama-sama membuka lahan untuk pertanian Kelurahan Bontang Lestari ;
- Bahwa tanah milik saksi dan terdakwa pernah dipinjam oleh Kepala Desa Ambo Tang untuk dipergunakan sebagai jalan hauling milik

Halaman 21 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Indominco pada tahun 1995 yang teletak di Nyerekat Segendis Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan dijanjikan akan dikembalikan setelah 20 (dua puluh) tahun dan PT Indominco akan membantu menyekolahkan anak atau menerima keluarga saksi yang akan bekerja di Pt Indominco ;

- Bahwa saksi pernah mendapat undangan penerimaan ganti rugi dari PT Indominco ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke gedung DPU lalu diberi amplop isi uang tetapi saksi tidak menerimanya tetapi saksi menerima di rumah dan tanda tangan tanda terima ;
- Bahwa Jalan hauling Pt Indominco dari Barat ke Timur ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 05.45 Wita, bertempat di KM. 31,5 tepatnya di jalan Hauling PT. Indominco Mandiri, Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, terdakwa dan orang-orang berada dipinggir jalan bermusyawarah bagaimana caranya menutup jalan, kemudian pada jam 6.40 wita, ditarik tali sleng/ besi yang dibawa dari dekat rumah terdakwa tetapi karena tidak sampai dicari tali lagi, kemudian datang tali berwarna kuning tetapi masih tidak sampai kemudian

Halaman 22 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambung lagi menggunkan tali biasa lalu diikatkan di pohon seberang jalan pada pukul 07.30 wita, tetapi tidak lama kemudian dipotong oleh Pak Bahar yang menjabat sebagai Danramil ;

- Bahwa Km 31,5 merupakan lokasi tanah milik terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa mengajukan ijin ke Kepolisian untuk melakukan demo yang di surat ijin dimulai pukul 08.00 wita ;
- Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab demo karena merupakan hasil musyawarah ;
- Bahwa demo tersebut tidak pernah meminta ijin ke PT Indominco ;
- Bahwa saksi dibawa ke kantor PT Indominco dan ditanya siapa yang bertanggung jawab lalu saksi menjawab terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal spanduk dan tidak ada kendaraan yang berhenti atau lewat ;
- Bahwa tujuan melakukan penutupan jalan menggunakan tali adalah agar kendaraan pengangkut batu bara tidak bisa lewat dan supaya PT Indominco memperhatikan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan pedata mengenai kepemilikan tanah yang digunakan PT Indominco untuk jalan hauling ;

Halaman 23 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa tali dan surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa sebagai penanggung jawab/ penerima kuasa tanggal 17 September 2012 dengan diketahui Kepala Kepolisian Resor Bontang Heri Armanto.S, SH.Msi. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Ir. ZAENAL ABIDIN APLATUN Bin APLATUN

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Indiminco Mandiri yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai mine operation Head dengan tugas finane manager, human manager dan safety manager ;
- Bahwa saksi tahu penutupan Jalan itu pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 05.45 Wita di Km. 31,5 tepatnya di Jalan Hauling PT. Indominco Mandiri Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang yang melakukan unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Indiminco Mandiri ;

Halaman 24 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui unjuk rasa itu dari laporan petugas security kalau ada aksi unjuk rasa ;
- Bahwa terdakwa melakukan unjuk rasa menuntut tentang ganti rugi lahan yang pengakuannya milik terdakwa dan teman-temannya yang sekarang digunakan PT. Indominco Mandiri yang digunakan hauling pengangkut batu bara ;
- Bahwa Jalan hauling PT. Indiminco Mandiri diperuntukan untuk mengangkut batau bara dari tambang ke pelabuhan PT. Indiminco Mandiri ;
- Bahwa penutupan jalan hauling PT.Indominco Mandiri di pimpin oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian unjuk rasa itu saksi tidak melihat langsung karena saksi waktu itu hanya diberitahu oleh pegawai dilapangan melalui sms kalau ada unjuk rasa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kantor ;
- Bahwa terdakwa melakukan unjuk rasa dengan cara membentangkan tali sleng sehingga kendaraan truk yang memuat batu bara tidak bisa lewat ;
- Bahwa saksi tidak tahu aksi demo sesuai dengan prosedur atau tidak yang saksi tahu aksi demo itu sudah menyalahi aturan ;
 - Bahwa PT. Indomico bergerak di usaha pertambangan batu bara berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum

Halaman 25 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang dengan PT. Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90 tanggal Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.538/Menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010, serta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 ;

- Bahwa dalam siklus pengaliran batu bara dimana satu siklus terganggu maka semua terganggu, kapasitas PT Indomino adalah 50.000 – 55.000 ton dalam 24 jam sehingga perjam ada 2.000 ton batu bara yang dialirkan, sehingga dengan adanya penutupan jalan hauling selama satu jam ada sekitar 2.000 ton batu bara yang tidak bias dikapalkan ;
- Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa pada tahun 2012 potensi kerugian yang dialami oleh PT Indomino dengan penutupan jalan hauling selama satu jam adalah Rp 1,6 milyar, pinalti karena keterlambatan batu bara naik ke kapal adalah 2.500 dollar, potensi kecelakaan, image PT Indomino menjadi jelek sehingga kepercayaan stakeholder menurun ;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk jalan hauling milik Pt Indomino telah dibebaskan oleh Tim Pembebasan Lahan yang di bentuk pada tahun 1994 dan ada bukti pembebasan lahan ;

Halaman 26 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pembebasan Lahan diketuai oleh Pemerintah Kota Administratif Bontang dengan anggota Badan Pertanahan Nasional, camat, kepala desa/ lurah ;
- Bahwa jalan hauling yang akan dibangun sudah ada peta dari badan Survey Nasional kemudian saksi melakukan lintasan lahan sedangkan untuk mengetahui pemilik lahan, kemudian Tim Pembebasan Lahan/ pemerinta yang melakukan negoisasi kepada pemilik Lahan dan PT Indominco yang melakukan pembayaran ;
- Bahwa lahan yang dibebaskan dengan lebar 125 meter yang digunakan adalah 25 meter ;
- Bahwa dalam mengemudikan kendaraan yang mengangkut batu bara jika melihat halangan atau gangguan atau orang diluar karyawan harus membuat laporan dan jika dianggap berbahaya harus berhenti ;
- Bahwa Jarak aman kendaraan ditentukan oleh sopir kendaraan pengangkut batu bara ;
- Bahwa dalam pembebasan lahan oleh Tim pembebasan lahan tidak ada permasalahan atau pihak yang belum dibayar ;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Polisi akan ada penutupan jalan ;

Halaman 27 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin ke Pt Indominco untuk melakukan penutupan jalan ;
- Bahwa bukti kepemilikan jalan hauling oleh PT Indomino adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kalimantan Timur tanggal 19 Desember 1995 yang telah diajukan perpanjangannya pada tanggal 27 April 2015 (bukti pengajuan perpanjangan penahanan diajukan ke persidangan) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang ditunjukkan berupa Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Tambang dengan PT. Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90 tanggal Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.538/Menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kalimantan Timur tanggal 19 Desember 1995 beserta tali, surat permohonan perpanjangan sertifikat HGB No.02.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penutupan jalan sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa yang saksi tahu pimpinan aksi demo itu yakni H. ABDUL MALIK ;

Halaman 28 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan :

- Bahwa benar adanya aksi demo yang dilakukan terdakwa dan teman-teman terdakwa di jalan hauling ;
- Bahwa pada saat demo tidak ada kendaraan yang melewati jalan hauling ;
- Bahwa tidak benar terdakwa telah menerima ganti rugi dari PT. Indominco ;

6. HARMAN THAMRIN ,SH., MH. Bin THAMRIN SAENU :

- Bahwa saksi bekerja di PT Indomino Mandiri dari tahun 2011 – 2014 sebagai legal ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Indra selaku kepala Security Pt Indomino adanya penutupan jalan hauling km. 31,5 tepatnya di jalan Hauling PT. Indominco Mandiri, Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang pada pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 05.45 wita ;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi pada jam 6 lewat dan melihat orang berjumlah lebih dari sepuluh orang berkerumun, kayu melintang di jalan sehingga kendaraan tidak bisa lewat karena ada tali sling membentang di jalan yang terikat pada pohon di kedua sisi jalan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di lokasi ;

Halaman 29 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kendaraan pengangkut batu bara yang berhenti ;
- Bahwa kendaraan pengangkut batu bara tidak bisa lewat sekitar satu jam ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Indomino menderita kerugian karena kendaraan pengangkut batu bara tidak bisa menumpahkan batu bara ke penampungan karena jalan tersebut menuju pelabuhan ;
- Bahwa jalan hauling tersebut milik PT Indominco berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kalimantan Timur tanggal 19 Desember 1995 ;
- Bahwa tidak ada ijin untuk melakukan unjuk rasa/ kegiatan penutupan jalan dari PT Indomino ;
- Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di areal perusahaan harus ada ijin perusahaan, kalau ada permohonan di ajukan ke bagian Humas ;
- Bahwa kalau ada permohonan ijin demo ke Kepolisian, dari Kepolisian disampaikan ke perusahaan ;

Halaman 30 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa tujuan menghalangi jalan tersebut untuk mendapat perhatian dari perusahaan ;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa belum menerima pembayaran lahan, kemudian setelah beberapa kali pertemuan awalnya terdakwa mengatakan belum menerima pembayaran lahan kemudian tanaman tumbuhnya yang belum diganti ;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa data di perusahaan berdasarkan data yang ada tanah milik terdakwa sudah dibebaskan ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa berada dalam daftar nama yang telah menerima ganti rugi sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan ;
- Bahwa saksi dan Pak Bertha menyaksikan terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 21 November 2011 yang berisi terdakwa telah menerima santunan dari PT Indominco, tidak akan melakukan aktifitas di wilayah 125 meter jalan hauling, akan mengurus alas hak kepemilikan tanah terdakwa di sekitar jalan hauling Km 31.5 sehingga selesai, tidak akan menyalahkan PT Indomino Mandiri atas adanya kesalahpahaman mengenai dana santunan masalah tanah terdakwa di sekitar jalan hauling

Halaman 31 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengganggu permasalahan terdakwa adalah dengan aparat desa Sekamping atau Kelurahan Bontang Lestari ;

- Bahwa PT. Indominco Mandiri yang bergerak di bidang pertambangan batu bara berdasarkan perijinan sebagaimana ditunjukkan di persidangan yaitu Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Tambang dengan PT. Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90 tanggal Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.538/Menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010, serta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Indomino tidak pernah ada gugatan perdata ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum Tambang dengan PT. Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90 tanggal Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.538/Menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kalimantan Timur tanggal 19

Halaman 32 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1995 beserta tali surat pernyataan yang ditandatangani
terdakwa tanggal 21 November 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan :

- Bahwa benar adanya aksi demo yang dilakukan terdakwa dan teman-teman terdakwa di jalan hauling ;
- Bahwa pada saat demo tidak ada kendaraan yang melewati jalan hauling ;
- Bahwa tidak benar terdakwa telah menerima ganti rugi dari PT. Indominco ;

7. ABDUL HAMID :

- Bahwa saksi dijadikan saksi karena terdakwa mengakui lahannya belum dibayar lalu terdakwa menutup jalan Hauling di km. 31,5 tepatnya di jalan Hauling PT. Indominco Mandiri, Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan demo dengan cara menutup jalan dengan tali sleng dan menutup dengan kayu ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut menyingkirkan kayu dan membuka tali sleng yang ada spanduknya, dimana jumlah orang yang berkumpul ada kurang lebih 20 orang dan saksi melihat terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai ketua demo karena terdakwa yang memanggil rekan-rekannya karena saksi bertanya

Halaman 33 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekan-rekan terdakwa dan mengatakan dipanggil oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi ditelpon oleh Pak Berthy setelah sholat shubuh, kemudian saksi datang ke lokasi sekitar jam 6 wita karena saksi sebagai pengamanan di Indomino karena saksi sebagai tokoh masyarakat ;
- Bahwa saksi melihat ada kendaraan pengangkut batu bara yang berhenti ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Santan Ilir sejak tahu 1982-2010, dan pada tahun 1995 saksi ikut sebagai Tim Pembebasan Lahan yang terdiri dari Pemerintah, BPN, Camat dan Kepala desa/ lurah untuk tanah yang digunakan sebagai jalan hauling milik Pt Indominco ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki tanah yang dibebaskan untuk jalan hauling PT Indominco tetapi Onggong yang menerima ;
- Bahwa pembayaran penggantian tanah dilakukan secara tunai di kantor camat ;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan semua sudah menerima ganti rugi dari PT Indominco ;

Halaman 34 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa tali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan :

- Bahwa benar adanya aksi demo yang dilakukan terdakwa dan teman-teman terdakwa di jalan hauling ;
- Bahwa pada saat demo tidak ada kendaraan yang melewati jalan hauling ;
- Bahwa tidak benar terdakwa telah menerima ganti rugi dari PT. Indominco ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang mennguntungkan bagi terdakwa, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SULAIMAN :

- Bahwa saksi mengetahui perkara yang dialami terdakwa yaitu ada masalah terdakwa melakukan aksi demo unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Indiminco Mandiri yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan demo pada hari Rabu tanggal 19 September tahun 2012 di Bontang Lestari Km 31,5 yakni tepatnya di pinggir jalan hauling PT. Indiminco Mandiri ;

Halaman 35 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi waktu itu yang melakukan demo sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa yang memimpin dan yang bertanggung jawab waktu itu terdakwa sesuai surat pernyataan waktu itu ;
- Bahwa waktu itu ada ijin surat kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Surat pernyataan yang tanda tangani oleh terdakwa itu dibuat tanggal 17 September 2012 waktu kegiatannya rabu tanggal 19 september 2012 sekira jam 08.00 s/d 18.00 wita ;
- Bahwa waktu itu saksi hanya melihat orang sudah berkumpul dipinggir jalan hauling sekitar 5.45 Wita ;
- Bahwa waktu itu terdakwa melakukan aksi demo dengan membentangkan tali seling sepanjang 30 Meter ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat spanduk yang saksi lihat hanya orang yang berikat kepala putih yang ikut demo waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada kendaraan lewat pada saat demo ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui adanya pembebasan lahan milik orang tua terdakwa oleh PT.Indominco ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penutupan jalan itu untuk mendapat perhatian dari PT.Indominco ;

Halaman 36 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala desa waktu itu sdr.Ambotang ;
- Bahwa yang saksi tahu dari kepala desa waktu itu tanah milik orang tua terdakwa yang dibebaskan oleh PT. Indominco hanyalah tanaman tumbuh saja dan lahannya hanya dipinjam pakai itu yang saksi tahu;
- Bahwa saksi bekerja di Indominco ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada demo sekitar pukul 06. 30 Wita yang waktu itu dilakukan oper shif ;
- Bahwa tanah orang tua saksi yang dibebaskan sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti berupa tali dan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa sebagi penanggung jawab tanggal 17 September 2012 yang diketahui kepolisian Resor Bontang Heri Hermanto ,SH.Msi ;
- Bahwa sebelumnya tali seling seling itu didapat dari samping rumah terdakwa;
- Bahwa tali seling itu pukul 06. 40 Wita dibntangkan karena tidak cukup lalu mencari tali seling warna kuning dan tidak cukup juga kemudin mencari tali nilon setelah itu ditarik 07.30 Wita yang di ikatkan di pohon sukun dan jambu di seberang jalan kemudian tidak lama kemudian di potong ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 37 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUJIATI :

- Bahwa terdakwa ada masalah yakni terdakwa melakukan aksi demo adanya unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Indiminco Mandiri yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan demo tersebut ;
- Bahwa saksi mengikuti demo itu pada hari Rabu tanggal 19 September tahun 2012 di Bontang Lestari Km 31,5 yakni tepatnya di pinggir jalan hauling PT. Indiminco Mandiri ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa melakukan aksi demo itu karena tanah yang diakui terdakwa belum dibayarkan oleh PT. Indominco ;
- Bahwa yang memimpin aksi demo itu terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi juga memiliki lahan didaerah tersebut dan sama –sama juga yang belum dibayarkan ;
- Bahwa kepala desanya pada saat itu sdr. AMBOTANG ;
- Bahwa waktu itu tidak ada masyarakat selain pendemo yang ada ditengah jalan yang ada hanya karyawan-karyawan PT. Indiminco Mandiri ;
- Bahwa yang saksi tahu tahun 1995 suami saksi yang menerima ganti rugi tanaman hidup dan saksi tidak ikut waktu itu ;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi demo itu dilakukan dengan cara menarik tali seling kemudian waktu itu tali tersebut tidak cukup kemudian diaambug tali kuning kemudian tali nilon tetapi hanya sempat dibentangkan sebentar saja karena di potong oleh security dengan menggunakan pisau ; ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat spanduk dan kayu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa saja yang melakukan aksi demo itu waktu itu ;
- Bahwa saksi ingat demo itu dilakukan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi pulang ke Bontang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan saat ini karena melakukan unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Indominco Mandiri ;
- Bahwa yang memimpin unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Indominco Mandiri tersebut terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 05.45 bertempat d wilayah Segendis Rt.12 Km

Halaman 39 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31,5 tepatnya di Jalan Hauling PT. Indominco Mandiri Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;

- Bahwa waktu itu yang melakukan unjuk rasa dengan cara menggunakan tali seling ;
- Bahwa waktu itu terdakwa menarik tali dengan cara menarik tali seling yang disambungkan tali kuning lalu disambungkan lagi tali biru secara bersama-sama dengan semua yang unjuk rasa ;
- Bahwa tali seling tersebut milik terdakwa sendiri yang diambil teman-teman di rumah terdakwa ;
- Bahwa tali seling tersebut dibawa secara ramai-ramai orang yang mengikuti demo sedangkan tali kuning dan biru terdakwa bawa sendiri ;
- Bahwa waktu itu awalnya terdakwa bersama teman-teman sekitar pukul 06.00 Wita berkumpul di lokasi merencanakan untuk penutupan jalan hauling tersebut baru mencari tali seling setelah itu tidak cukup makan terdakwa mengambil tali kuning untuk disambungkan dan waktu itu tidak cukup juga lalu terdakwa mengambil tali biru kemudian di ikatkan dibatang pohon seberang jalan ;
- Bahwa terdakwa menutup jalan hauling tersebut supaya kendaraan yang mengangkut tambang batu bara tidak bias ;
- Bahwa Penanggung jawab unjuk rasa itu terdakwa sendiri ;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan aksi demo tersebut agar mendapat perhatian dari Pt. Indominco supaya tanah milik terdakwa yang digunakan untuk jalan hauling agar segera dibayar ;
- Bahwa terdakwa pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saat ini berupa : 1 (satu) buah tali panjang sekitar 102 (seratus dua) meter dan diameter sekitar 1 (satu) cm, 1 (satu) buah tali pabel warna kuning panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tali nilon warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter , 1 (satu) buah tali nilon warna hijau panjang sekitar 1 (satu) meter? terdakwa pernah melihat barang bukti tersebut, yakni yang terdakwa pakai pada saat unjuk rasa di jalan hauling PT. Indominco Mandiri ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas unjuk rasa itu terdakwa sendiri karena terdakwa ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua Demo karena teman-teman tidak ada yang yang berani bertanggung jawab karena merasa takut ;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan aksi demo itu sebelumnya 2 (dua) hari sebelumnya terdakwa sudah merencanakan dan melakukan rapat bersama teman-teman bagaimana cara memasang tali seling djalan hauling agar kendaraan tidak bisa lewat ;
- Bahwa waktu itu terdakwa ikut ke Kantor Polisi untuk mengajukan surat ijin demo dan terdakwa sebagai penanggung jawab dan tanda tangan di surat

Halaman 41 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan sebagai penanggung jawab demo tanggal 17 September 2012 ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu pukul berapa di ijin untuk berdemo waktu itu teman-temannya terdakwa saja yang membaca ;
- Bahwa yang dijadikan jalan hauling tersebut termasuk daerah Bontang Lestari ;
- Bahwa dulu Kepala Desa Sekambang sdr. AMBOTANG ;
- Bahwa Waktu itu hanya tali yang dibentangkan tidak ada kayu dan spanduk pada saat aksi demo ;
- Bahwa waktu itu Kepala sekambang tahu dan pernah menjanjikan kalau tanah milik terdakwa hanya dipinjam oleh oleh PT. Indominco selama 20 (dua puluh) Tahun dan akan dikembalikan dan akan dibantu disekolahkan atau diterima bekerja di PT. Indominco sehingga terdakwa mengizinkan tanah tersebut dijadikan jalan hauling ;
- Bahwa waktu itu tidak ada perjanjian tertulis ;
- Bahwa waktu itu terdakwa sempat diundang di gedung pertemuan Ilau diberi amplop berisi uang namun waktu itu terdakwa tidak mau menerimanya ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis

Halaman 42 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (1) UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa H. ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali (sleng baja) panjang sekitar 102 (seratus dua) Meter ;
 - 1 (satu) buah tali pabel warna kuning panjang sekitar 5 (lima) meter ;
 - 1 (satu) buah tali Nilon warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter ;

Halaman 43 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali Nilon warna hijau panjang sekitar 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dokumen perjanjian kerjasama atau perusahaan umum tambang batu bara dengan PT Indomino Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90 tanggal 05 Oktober 1990 yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.538/Menhut-II/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang sudah dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan nota pembelaan tertanggal 17 Maret 2015 yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya : agar membebaskan Terdakwa HAJI ABDUL MALIK Bin MANGGOLOBI dari dakwaan atau setidak-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2016 serta duplik Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Halaman 44 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam duplik Terdakwa/Penasihat Hukum melampirkan bukti surat yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Perwatatan Kebun tertanggal Bulan Agustus 1984 dengan pemilik tanag sdr. ONGGONG, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya perihal Undangan Nomor : 592.2/298/Pem.BTGS/VIII/1995 Bontang tertanggal 21 Juli 1995 dari Kecamatan Bontang Selatan perihal Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai selaku Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah Nomor : 005/1986/BPN -16.3/1995 tanggal 20 Juli 1995, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Kecamatan Bontang Selatan Desa Sekamping tertanggal 3 Agustus 199 perihal bahwa atas nama ONGGONG / ABD.MALIK mempunyai lahan luas 19.ha sebgiaan tanah keras dan tanah basah / rawa-rawa, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Kepala Desa Sekamping tertanggal 25 Juli 1995 perihal bahwa sdr. M.TANG mempunyai lokasi 3 (tiga) tempat yang saya pinjam untuk Indominco, diberi tanda T-4 ;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan satu dari Kepala Desa Sekambing tertanggal 27 Juli 1995 perihal bahwa sdr. ASSA mempunyai lokasi satu diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Kecamatan Bontang Selatan Desa Sekambing Tertanggal Bulan Juli 1995 perihal sdr. RAHIM memiliki lahan seluas kurang lebih 12 Ha terletak di RT.13 / IV segendis desa sekambing, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Kecamatan Bontang Selatan Desa Sekambing Tertanggal 27 Juli 1995 perihal bahwa sdr. Daeng Sltura / Hame mempunyai lahan lokasi satu, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Kecamatan Bontang Selatan Desa Sekambing Tertanggal 27 Juli 1995 perihal bahwa sdr. Satu mempunyai lokasi satu, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Kecamatan Bontang Selatan Desa Sekambing Tertanggal 29 Juli 1995 perihal bahwa sdr. LADINI mempunyai lahan satu, diberi tanda T-9 ;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Kecamatan Bontang Selatan Desa Sekambang Tertanggal 28 Juli 1995 perihal ABDUL RAHMAN mempunyai lokasi satu, diberi tanda T-10 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan alat bukti surat tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 05.45 terdakwa bersama kurang lebih 10 orang melakukan aksi demo di wilayah Segendis Rt.12 Km 31,5 tepatnya di Jalan. Hauling PT. Indominco Mandiri Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa awalnya duduk-duduk dipinggir jalan jalur hauling untuk menentukan cara untuk menghalangi jalan tambang jalan dengan menggunakan tali ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan tali yaitu tali sleng, tali warna biru, tali warna kuning dan hijau, terdakwa bersama teman-temannya yang melakukan aksi demo menarik tali dengan cara menarik tali seling yang disambungkan tali kuning lalu disambungkan lagi tali biru dan hijau ;
- Bahwa benar kemudian tali tersebut dibentangkan di tengah jalan dan diikat di pohon diseberang jalan ;
- Bahwa benar terdakwa menutup jalan hauling tersebut supaya kendaraan yang mengangkut tambang batu bara tidak bisa lewat ;
- Bahwa benar setelah tali diikat di pohon, kurang lebih selama 10 menit datang petugas security yang memotong tali agar tali tidak menghalangi jalan ;
- Bahwa benar tali-tali tersebut milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa menutup jalan hauling tersebut supaya kendaraan yang mengangkut tambang batu bara tidak bisa lewat ;
- Bahwa benar yang memimpin aksi demo di jalan hauling adalah terdakwa atas penunjukkan teman-teman terdakwa ;

Halaman 48 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan aksi demo tersebut agar mendapat perhatian dari Pt. Indominco supaya tanah milik terdakwa yang digunakan untuk jalan hauling agar segera dibayar ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan aksi demo, terdakwa sudah merencanakan dan melakukan rapat bersama teman-teman terdakwa bagaimana cara memasang tali seling di jalan hauling agar kendaraan tidak bisa lewat ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengajukan surat ijin demo ke kantor polisi pada tanggal 17 September 2012 dan terdakwa sebagai penanggung jawab aksi demo ;
- Bahwa benar dalam surat ijin dari kepolisian tentang pelaksanaan aksi demo yang dilakukan terdakwa, pelaksanaan demo pada tanggal 19 September 2012 pada pukul 08.00 Wita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 49 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa H. ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama H.

Halaman 50 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Setiap Orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari pasal 162 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang redaksi selengkapnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) “ ;

Menimbang, bahwa dari pasal 136 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang redaksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ ;

Halaman 51 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Menimbang, bahwa pengertian Usaha Pertambangan menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (pasal 1 angka 11 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, maka Majelis Hakim akan menguraikan semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, keterangan para saksi H. Maming, Ir. Zainal Abidin, dan Harman Thamrin yang

Halaman 52 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan bahwa dasar PT Indominco menguasai lahan yang menjadi jalan Hauling di KM. 31.5 adalah karena pertama adanya Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Umum Tambang Batu Bara dengan PT. Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90 tanggal 05 Oktober 1990 yang letak lokasi usaha pertambangan di Kalimantan Timur sebagaimana dalam Peta di dalam Surat Perjanjian tersebut, kedua berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.538/Menhut-II/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perpanjangan ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya atas nama Indominco yang mana perpanjangan diberikan sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020, serta ketiga berdasarkan Sertifikat Nomor 16.03.34.05.3.00002 tahun 1995 dan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 02 Atas nama Pemegang Hak Perseroan Terbatas Indominco Mandiri sebagai dasar PT Indominco membangun fasilitas jalan angkutan untuk angkutan batubara menuju pelabuhan ;

Menimbang, bahwa dari kedua barang bukti dan alat bukti surat tersebut menunjukkan bahwa benar PT. Indominco adalah Perusahaan sebagai Kontraktor dari Perusahaan Umum Tambang Batubara, Perusahaan Milik Negara RI yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan batubara yang memiliki hak atas dasar ijin usaha pertambangan untuk menguasai tanah yang dijadikan jalan hauling dalam wilayah sebagaimana yang ditunjukkan dalam peta lokasi usaha

Halaman 53 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan di Kalimantan Timur sehingga menurut Majelis Hakim PT.

Indominco sebagai Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa dari duplik terdakwa yang melampirkan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-10, menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti berupa Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Umum Tambang Batu Bara dengan PT. Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90 tanggal 05 Oktober 1990 yang letak lokasi usaha pertambangan di Kalimantan Timur sebagaimana dalam Peta di dalam Surat Perjanjian tersebut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.538/Menhut-II/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan alat bukti surat berupa Fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Nomor 16.03.34.05.3.00002 tahun 1995 dan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 02 Atas nama Pemegang Hak Perseroan Terbatas Indominco Mandiri maka terhadap alat bukti surat terdakwa T-1 sampai dengan T-10 dapatlah Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa pula dari keterangan saksi Ir. Zainal Abidin, saksi H. Maming, saksi Harman Tamrin yang menjelaskan letak usaha pertambangan PT. Indominco di Kalimantan Timur salah satunya adalah berada KM. 31.5 Jalan hauling PT. Indominco di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;

Halaman 54 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada dasar hukum penguasaan tanah yang dijadikan jalan hauling dan adanya ijin usaha yang dimiliki oleh PT. Indominco, maka PT. Indominco adalah sebagai Yang berhak selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur kedua ini yaitu usaha merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muh. Nasir sebagai petugas security di Indominco dan yang melihat pertama kali adanya kerumunan orang di jalan hauling KM 31.5 untuk melakukan aksi demo pada tanggal 19 Maret 2012 di Jalan hauling Km. 31.5 pada jam 05.45 dan saksi yang melihat adanya usaha terdakwa yang menghalangi jalan dengan cara membentangkan tali yang kemudian diikatkan pada pohon dan menurut saksi Nasir akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat kendaraan pengangkut batu bara tidak bisa melewati jalan hauling tersebut dan terhenti sekitar satu jam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra, H. Maming, Ir. Zainal Abidin, Harman Tamrin, dan Abdul Hamid yang menyatakan saksi mengetahui adanya aksi demo pada tanggal 19 Maret 2012 di Jalan hauling Km. 31.5 pada jam 05.45 awalnya dari pemberitahuan melalui telpon dan pada saat itu juga saksi Indra, saksi Harman Tamrin, Abdul Hamid langsung menuju lokasi adanya aksi

Halaman 55 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demo sedangkan saksi H. Maming dan Ir. Zainal Abidin tidak menuju lokasi hanya mengetahui berdasarkan laporan yang dikirim oleh anak buah para saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra, Muh. Nasir, H. Maming, Ir. Zainal Abidin, Harman Tamrin, dan Abdul Hamid yang menyatakan bahwa saksi mengetahui adanya aksi demo yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kendaraan pengangkut batu bara terhenti, tidak bisa melewati jalan hauling selama kurang lebih satu jam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Abdul Hamid bahwa aksi demo yang dilakukan terdakwa selain dengan cara membentangkan tali juga dengan menghalangi jalan dengan cara menempatkan batang-batang kayu pada tengah jalan dan membentangkan spanduk serta peserta demo menggunakan ikat kepala berwarna putih ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari keterangan saksi yang menguntungkan dari terdakwa yaitu saksi Sulaiman dan saksi Mujiati yang mengetahui adanya aksi demo yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya pada tanggal 19 Maret 2012 di Jalan hauling Km. 31.5 pada jam 05.45 wita dengan cara menghalangi jalan dengan menggunakan tali sleng, tali warna kuning, hijau, dan biru yang diikat dengan disambungkan satu persatu kemudian kedua ujung tali diikatkan pada pohon ;

Halaman 56 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sulaiman dan Mujiati menyatakan kalau tali yang dibentangkan untuk menghalangi jalan hanya diikatkan beberapa menit saja atau kurang lebih 10 menit kemudian datang petugas security yang memotong tali tersebut sehingga menurut saksi Sulaiman dan Mujiati pada saat tali dibentangkan tidak terlihat kendaraan pengangkut yang berhenti karena perbuatan aksi demo tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muh Tang, Sulaiman dan Mujiati yang menyatakan aksi demo hanya dilakukan dengan cara membentangkan tali, tidak ada usaha menghalangi jalan dengan cara menempatkan batang-batang kayu dan spanduk dan tidak ada peserta aksi demo yang menggunakan pengikat kepala yang berwarna putih ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra, Muh. Nasir, H. Maming, IR. Zaenal Arifin, Harman Thamrin, dan Abdul Hamid sedangkan saksi Muh Tang memberikan keterangan yang sama dengan keterangan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu saksi Sulaiman dan Mujiati, menurut Majelis keterangan para saksi ini sama-sama menjelaskan benar telah terjadi aksi demo pada tanggal 19 September 2012 jam 05.45 wita dengan cara terdakwa bersama-sama peserta demo yang lain menghalangi jalan dengan membentangkan tali yang kedua ujungnya diikatkan pada pohon, namun ada pula keterangan saksi bertolak belakang atau memiliki keterangan yang berbeda yaitu mengenai lama waktu

Halaman 57 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentangkan tali yaitu dari saksi Penuntut Umum menyatakan satu jam sedangkan saksi dari terdakwa menyatakan hanya sepuluh menit, perbedaan yang kedua yaitu menurut saksi dari Penuntut Umum akibat aksi demo, kendaraan pengangkut batu bara jadi terhenti dan batu bara tidak bisa dikirim ke pelabuhan sehingga ada kerugian material yang dialami PT. Indominco, sedangkan dari saksi terdakwa menyatakan tidak ada kendaraan pengangkut batu bara yang melintas di jalan dan tidak ada kendaraan yang terhenti ;

Menimbang, bahwa dari kedua perbedaan ini, Majelis Hakim menilai oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum dalam unsur kedua dari pasal 162 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu adanya usaha merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu Pemegang IUP atau IUPK maka cukup adanya usaha untuk merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra, Muh. Nasir, H. Maming, IR. Zaenal Arifin, Harman Thamrin, dan Abdul Hamid serta saksi Muh Tang dan saksi Sulaiman serta Mujiati mengetahui adanya usaha terdakwa sebagai pimpinan dalam aksi demo melakukan usaha menghalangi jalan hauling dengan cara membentangkan tali dan tanpa seijin dari PT. Indominco sebagai pihak yang

Halaman 58 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas jalan hauling tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah usaha untuk merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan adanya ijin dari kepolisian untuk pelaksanaan aksi demo ini maka menurut Majelis Hakim berdasarkan alat bukti surat yang berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor :STTP/10/IX/2012/RES BTG. Meunjukkan untuk waktu pelaksanaan aksi demo dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 september 2012 dari jam 08.00 sampai 18.00 wita sedangkan menurut keterangan para saksi dan terdakwa pelaksanaan aksi demo sudah dilaksanakan pada jam 05.45 wita sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak terkait seperti PT. Indominco dan Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, maka dengan memperhatikan

Halaman 59 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 183 KUHP Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Terdakwa H. ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (1) UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, sehingga Majelis Hakim memiliki pilihan untuk menerapkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 60 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 61 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (1) UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 62 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali (sleng baja) panjang sekitar 102 (seratus dua) Meter.
 - 1 (satu) buah tali pabel warna kuning panjang sekitar 5 (lima) meter.
 - 1 (satu) buah tali Nilon warna biru panjang sekitar 2 (dua) meter.
 - 1 (satu) buah tali Nilon warna hijau panjang sekitar 1 (satu) meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dokumen perjanjian kerjasama atau perusahaan umum tambang batu bara dengan PT. Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90 tanggal 05 Oktober 1990 yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.538/Menhut-II/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang sudah dilegalisir ;

Halaman 63 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NALFRIJHON, S.H.,M.H. dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD SURIANI, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 64 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh SURATININGSIH, S.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa ;

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NALFRIJHON, S.H.,M.H.

OCTO BERMANTIKO DL, S.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD SURYANI, S.H.

Halaman 65 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 66 dari 66 Putusan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)